BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM TIM VAKSINATOR BAGI TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN PADA WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

SALINAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Ogan Ilir diperlukan intervensi Vaksinasi untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat *(herd immunity)* dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 BAB II huruf B angka 3 (i) perlu ditindaklanjuti;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dibutuhkan pendanaan untuk memberikan honorarium bagi tenaga kesehatan sehingga diperlukan pedoman pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Tim Vaksinator bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan pada Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahkan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana. telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi

SALINAN

dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian *(Earmarking)* Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM TIM VAKSINATOR BAGI TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN PADA WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Ilir.
8. Pandemi adalah penyebaran penyakit yang meluas ke beberapa negara atau benua.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus-2* (SARS-CoV2).
10. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
11. Honorarium adalah tambahan penghasilan berbentuk uang, barang dan sebagainya diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP bertugas melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima honorarium vaksinator.
(2) Tata cara pembayaran honorarium tim vaksinator.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Tim Vaksinator bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan pada Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 adalah sebagai acuan dalam memberikan honorarium bagi tim vaksinator yang memberikan pelayanan vaksinasi dalam masa pandemik COVID-19.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Tenaga yang bekerja di fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir baik Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pelayanan pemberian vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan.

SALINAN

BAB III
KRITERIA TENAGA KESEHATAN PENERIMA HONORARIUM

Pasal 5

(1) Jenis tenaga kesehatan yang memperoleh honorarium vaksinator meliputi:
   a. dokter;
   b. petugas injeksi;
   c. petugas Aplikasi P-Care;
   d. petugas Aplikasi Smile;
   e. petugas Aplikasi SMDV; dan
   f. petugas Limbah Medis.

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

(3) Besaran honorarium Tim Vaksinator yang diterima tenaga kesehatan berbeda tergantung pada beban tanggung jawab dan banyaknya sasaran atau jumlah penduduk mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

(4) Ditentukan seperti tabel di bawah ini:

Jumlah Sasaran/Jumlah Penduduk di Wilayah Fasilitas Kesehatan	
KATEGORI I: FKTP dengan jumlah penduduk: 11.000 - 33.500 jiwa	KATEGORI II: FKTP dengan jumlah penduduk: 4.000 - 10.999 jiwa
1. FKTP Indralaya	1. FKTP Kandis
2. FKTP Simpang Timbangan	2. FKTP Payakabung
3. FKTP Muara Kuang	3. FKTP KTM Rambutan
4. FKTP Tanjung Batu	4. FKTP Palem Raya
5. FKTP Seri Tanjung	5. FKTP Sungai Keli
6. FKTP Tanjung Raja	6. FKTP Mekar Sari
7. FKTP Kerinjing	7. FKTP Lebung Bandung
8. FKTP Pemulutan	8. FKTP Talang Aur
9. FKTP Pegayut	9. Klinik Polres Ogan Ilir
10. FKTP Talang Pangeran	
11. FKTP Sungai Lebung	
12. FKTP Tebing Gerinting	
13. FKTP Rantau Panjang	
14. FKTP Sungai Pinang	
15. FKTP Tambang Rambang	
16. FKTP Betung	
17. FKTP Payaraman	

SALINAN

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN HONORARIUM TIM VAKSINATOR

Pasal 6

Pemberian honorarium untuk Tim Vaksinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan beban kerja/jumlah sasaran/jumlah penduduk, masing-masing per bulan:

FASILITAS PELAYANAN	TIM VAKSINATOR	BESARAN HONORARIUM (Rp.)
FKTP Indralaya dan S.Timbangan khusus di bulan Maret tahun 2021	1. Dokter	1000.000,-
	2. Petugas Injeksi	850.000,-
	3. Tenaga Pendukung	750.000,-
	4. Petugas Aplikasi P-Care	300.000,-
	5. Petugas Aplikasi Smile	300.000,-
	6. Petugas Limbah Medis	300.000,-
FKTP KATEGORI I	1. Dokter	900.000,-
	2. Petugas Injeksi	750.000,-
	3. Tenaga Pendukung	650.000,-
	4. Petugas Aplikasi P-Care	300.000,-
	5. Petugas Aplikasi Smile	300.000,-
	6. Petugas Limbah Medis	300.000,-
FKTP KATEGORI II	1. Dokter	800.000,-
	2. Petugas Injeksi	600.000,-
	3. Tenaga Pendukung	500.000,-
	4. Petugas Aplikasi P-Care	300.000,-
	5. Petugas Aplikasi Smile	300.000,-
	6. Petugas Limbah Medis	300.000,-
Dinas Kesehatan	1. Tenaga Pendukung	650.000,-
	2. Petugas Aplikasi Smile	300.000,-
	3. Petugas Aplikasi SMDP	300.000,-

SALINAN

BAB V
PROSEDUR PENGUSULAN

Pasal 7

(1) Prosedur Pengusulan Honorarium Tim Vaksinator:
   a. Pimpinan Fasilitas Kesehatan membuat Surat Keputusan tentang penetapan Tim Vaksinator yang telah memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19;
   b. Pimpinan Fasilitas Kesehatan mengusulkan pembayaran Honorarium Tim Vaksinator kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021;
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing Pimpinan Fasilitas Kesehatan; dan
   d. Pimpinan Fasilitas Kesehatan membuat daftar Nomor Rekening tenaga kesehatan masing-masing di Bank Sumsel Babel.

(2) Pelaksanaan:

Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan permintaan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membiayai Honorarium Tim Vaksinator yang terlibat dalam pelayanan pemberian vaksin COVID-19 sesuai usulan dari Pimpinan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir melalui pembayaran Langsung (LS) dengan mengajukan SPP-LS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS yang selanjutnya dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Kelengkapan SPP LS untuk pembayaran Honorarium Tim Vaksinator berupa:
   a. Daftar nominatif penerimaan Honorarium Tim Vaksinator beserta nomor rekeningnya;
   b. Surat Keputusan Bupati;
   c. Surat Setoran Pajak (PPh) Pasal 21;
   d. SPTJM Pimpinan Fasilitas Kesehatan; dan
   e. NPWP penerima Honorarium Vaksinator.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 March 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 March 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 35

SALINAN

Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan permintaan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk membiayai Honorarium Tim Vaksinator yang terlibat dalam pelayanan pemberian vaksin COVID-19 sesuai usulan dari Pimpinan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir melalui pembayaran Langsung (LS) dengan mengajukan SPP-LS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS yang selanjutnya dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Kelengkapan SPP LS untuk pembayaran Honorarium Tim Vaksinator berupa:
   a. Daftar nominatif penerimaan Honorarium Tim Vaksinator beserta nomor rekeningnya;
   b. Surat Keputusan Bupati;
   c. Surat Setoran Pajak (PPh) Pasal 21;
   d. SPTJM Pimpinan Fasilitas Kesehatan; dan
   e. NPWP penerima Honorarium Vaksinator.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Maret 2021

BUPATI OGAN ILIR

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA / IV A
NIP.196401031985121002

SALINAN